



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 107 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 113/PP.04.2-BA/3305/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024, telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 15 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen



DZAKIATUL BANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 107 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
1	SAMRUDIN NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	ADIMULYO
2	SALUKMAN	LAKI-LAKI	ADIMULYO
3	PRASETYO ADI NUGROHO	LAKI-LAKI	ADIMULYO
4	BAMBANG SURYO SUMPENO	LAKI-LAKI	ADIMULYO
5	HARDIANTO	LAKI-LAKI	ADIMULYO
6	TETRA PRIYOLAKSONO WIBOWO	LAKI-LAKI	ALIAN
7	ROBIATUL ADAWIYAH, S.PD	PEREMPUAN	ALIAN
8	MUHAMAD RIFANGI	LAKI-LAKI	ALIAN
9	SAEFUL NAJIB	LAKI-LAKI	ALIAN
10	MUSTAFID	LAKI-LAKI	ALIAN
11	SUYATNO	LAKI-LAKI	AMBAL
12	YOGO PRAPTO WIDODO, S.PT.	LAKI-LAKI	AMBAL
13	MUGIONO	LAKI-LAKI	AMBAL
14	SITI NAFISATUL IKROMAH	PEREMPUAN	AMBAL
15	YUNI SETIOWATI	PEREMPUAN	AMBAL
16	ARIF MUNANDAR	LAKI-LAKI	AYAH
17	JOHAENI ROKHMAN	LAKI-LAKI	AYAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
18	MUHAMAD FATIHUL UMAM	LAKI-LAKI	AYAH
19	RAHMAT WIDODO	LAKI-LAKI	AYAH
20	SAEFUL AMRI	LAKI-LAKI	AYAH
21	SITI KHONIPAH	PEREMPUAN	BONOROWO
22	ITMAM MUCHLAS	LAKI-LAKI	BONOROWO
23	NURUDIN	LAKI-LAKI	BONOROWO
24	MUHAMAD RIAN TO	LAKI-LAKI	BONOROWO
25	SALIM DAIMAN	LAKI-LAKI	BONOROWO
26	BASUKI	LAKI-LAKI	BUAYAN
27	AHMAD AMIN NASIR	LAKI-LAKI	BUAYAN
28	FITRIA AGUSTIN	PEREMPUAN	BUAYAN
29	AGUS RIYANTO	LAKI-LAKI	BUAYAN
30	CARTA HANINDYTA	LAKI-LAKI	BUAYAN
31	ACHMAD NASICHIN	LAKI-LAKI	BULUSPESANTREN
32	GILANG TEGAR RAMADHAN	LAKI-LAKI	BULUSPESANTREN
33	SEPTI TRIANTARI	PEREMPUAN	BULUSPESANTREN
34	AHMAD MUSLIHIN	LAKI-LAKI	BULUSPESANTREN
35	SISWANDI	LAKI-LAKI	BULUSPESANTREN
36	SAMSI	LAKI-LAKI	GOMBONG
37	GALIH NURHADI	LAKI-LAKI	GOMBONG
38	AZWAR ANNAS	LAKI-LAKI	GOMBONG
39	WAHYU TRI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	GOMBONG
40	TAUFIK NURHIDAYAT	LAKI-LAKI	GOMBONG
41	RAHMAT KURNIAWAN	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
42	PREMADA YASA KUSUMA	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
43	BAMBANG RIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
44	TEGUH KRISTIYANTO	LAKI-LAKI	KARANGANYAR
45	DIAH BUDIATI	PEREMPUAN	KARANGANYAR
46	ZAMRONI	LAKI-LAKI	KARANGGAYAM
47	EKA SETIYA RINI	PEREMPUAN	KARANGGAYAM
48	ARIS CURIGO	LAKI-LAKI	KARANGGAYAM
49	SAEFUL AMIN	LAKI-LAKI	KARANGGAYAM
50	AAN ANDYANTO	LAKI-LAKI	KARANGGAYAM
51	GUNAWAN	LAKI-LAKI	KARANGSAMBUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
52	FELI ARDIANSAH	LAKI-LAKI	KARANGSAMBUNG
53	WARISUN	LAKI-LAKI	KARANGSAMBUNG
54	RIZKI PUTRA RAMADAN	LAKI-LAKI	KARANGSAMBUNG
55	HARI TRIYAWAN	LAKI-LAKI	KARANGSAMBUNG
56	ARIEF HARIJONO	LAKI-LAKI	KEBUMEN
57	SUGRIWO TRIASMURTI UTOMO	LAKI-LAKI	KEBUMEN
58	MOHAMAD RIFKI	LAKI-LAKI	KEBUMEN
59	NURJANAH	PEREMPUAN	KEBUMEN
60	GEMA REVOSIA	PEREMPUAN	KEBUMEN
61	DWI HARYADI SUSANTO	LAKI-LAKI	KLIRONG
62	AKHMAD NURKHOLIS	LAKI-LAKI	KLIRONG
63	ZULBIYATI	PEREMPUAN	KLIRONG
64	GILANG PERMANA	LAKI-LAKI	KLIRONG
65	KHAERUL MAKHRISAH	PEREMPUAN	KLIRONG
66	EDI SETIYO	LAKI-LAKI	KUTOWINANGUN
67	NURUL EKO PAMBUDI	LAKI-LAKI	KUTOWINANGUN
68	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI	KUTOWINANGUN
69	IMAM SAIFUDIN RAIS	LAKI-LAKI	KUTOWINANGUN
70	AYYI MASRUHAH	PEREMPUAN	KUTOWINANGUN
71	QOIM KHAIRONNUHA	LAKI-LAKI	KUWARASAN
72	UMI LATIFAH	PEREMPUAN	KUWARASAN
73	VINGKI INDAH RAHMAWATI	PEREMPUAN	KUWARASAN
74	AHMAD KHAMID	LAKI-LAKI	KUWARASAN
75	AMIN MURTADO	LAKI-LAKI	KUWARASAN
76	MA'MURI SANTOSO	LAKI-LAKI	MIRIT
77	ILHAM KHOLID MUTHOHAR	LAKI-LAKI	MIRIT
78	MUHAMMAD HAKIM	LAKI-LAKI	MIRIT
79	SARWONO	LAKI-LAKI	MIRIT
80	RIZAL GIRI LAKSONO, S.AK., M.AK.	LAKI-LAKI	MIRIT
81	MUTAMIM	LAKI-LAKI	PADURESO
82	PRIYADI	LAKI-LAKI	PADURESO
83	SLAMET HERMANSAH	LAKI-LAKI	PADURESO
84	MUHANIF	LAKI-LAKI	PADURESO
85	SINDON	LAKI-LAKI	PADURESO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
86	KUKUH BUDIMAN	LAKI-LAKI	PEJAGOAN
87	RACHMAT ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	PEJAGOAN
88	YUSUP KAHARUDIN	LAKI-LAKI	PEJAGOAN
89	RISKI ARDIANSAH	LAKI-LAKI	PEJAGOAN
90	MAR'AH DWI SETYANI	PEREMPUAN	PEJAGOAN
91	YOGI MUSTOFA	LAKI-LAKI	PETANAHAN
92	AGUNG TRI WAHYUDI	LAKI-LAKI	PETANAHAN
93	WAIS AL QORNI	LAKI-LAKI	PETANAHAN
94	ANANG SETYAWAN	LAKI-LAKI	PETANAHAN
95	NI'AM SOFEIYANTO	LAKI-LAKI	PETANAHAN
96	MISDAL	LAKI-LAKI	PONCOWARNO
97	KUTUBI	LAKI-LAKI	PONCOWARNO
98	RAHMAWATI	PEREMPUAN	PONCOWARNO
99	SABAR ARI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PONCOWARNO
100	SUBUR INDRIAWAN	LAKI-LAKI	PONCOWARNO
101	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	PREMBUN
102	WINARNI	PEREMPUAN	PREMBUN
103	AGUS PURWONO	LAKI-LAKI	PREMBUN
104	NUGROHO TRISNO YUWONO	LAKI-LAKI	PREMBUN
105	ELLA MEGA MAYA	PEREMPUAN	PREMBUN
106	WJI CATUR KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PURING
107	DEDI SETIAWAN	LAKI-LAKI	PURING
108	MUHAMMAD ILHAM	LAKI-LAKI	PURING
109	BANDRIYO	LAKI-LAKI	PURING
110	RASIMAN	LAKI-LAKI	PURING
111	MULYANTO	LAKI-LAKI	ROWOKELE
112	ERFINA AYU WULANDARI	PEREMPUAN	ROWOKELE
113	KHAFSIN NASHRULLOH	LAKI-LAKI	ROWOKELE
114	MOHAMMAD ROMELAN	LAKI-LAKI	ROWOKELE
115	BURHAN NAHROI	LAKI-LAKI	ROWOKELE
116	MASNGUDIN	LAKI-LAKI	SADANG
117	ESTI SULISTIANINGSIH	PEREMPUAN	SADANG
118	PUPUN	LAKI-LAKI	SADANG
119	ARI SUTRISNO	LAKI-LAKI	SADANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN
120	DIYANTO	LAKI-LAKI	SADANG
121	NOFIANTO	LAKI-LAKI	SEMPOR
122	RINI WAHYUNINGSIH	PEREMPUAN	SEMPOR
123	IYAN PRATOMO NUGROHO	LAKI-LAKI	SEMPOR
124	TEGUH PURNOMO	LAKI-LAKI	SEMPOR
125	FIRMAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEMPOR
126	MARIA ROSARI EFI DARMAYANTI	PEREMPUAN	SRUWENG
127	IRMA DEWI SAFITRI	PEREMPUAN	SRUWENG
128	ZAENAL SOBRI	LAKI-LAKI	SRUWENG
129	MUHAMMMAD KHASBI MINANNURROHMAN	LAKI-LAKI	SRUWENG
130	FAJAR SAPUTRA	LAKI-LAKI	SRUWENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kebumen

